

**PERANAN PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana (S1)
di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Disusun Oleh :

NAMA : MILA AFIATA BETA
NIM : 03.99.4973

Dosen Pembimbing :
H. AMIN PURNAWAN, SH. C.N

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERANAN PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KOTA SEMARANG

Disusun oleh :

MILA AFIATA BETA

03.99.4973

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 8 April 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



H. Mahfudza H. SH, MSI

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Anggota

Anggota



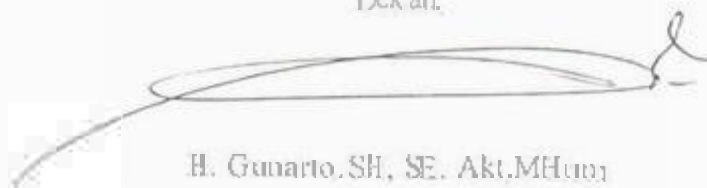
H. Umar Ma'ruf, SH, CN, MHum



H. Amin Purnawan, SH, CN

Mengetahui

Dekan



H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum

SKRIPSI

PERANAN PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KOTA SEMARANG



Yang diajukan oleh :

MILA AFIATA BETA
03.99.4973

Telah disetujui oleh :
جامعة سلطان أبي الفوارس الإسلامية

Dosen Pembimbing

(H. Amin Purnawan, SH. CN)

Tanggal 25 Maret 2003

MOTTO

Maka bertanyalah kepada ahli pengetahuan jika kamu belum mengetahui

(An-nahl: 43)

Skripsi ini ku persembahkan buat

- ❖ Papa dan mamaku tersayang
- ❖ Kakaku tersayang
- ❖ Almamaterku



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak dan Asas Pembentukan Pemungutan Pajak	9
B. Pengertian PBB	13
C. Pengertian Surat Paksa	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Struktur dan Kinerja Organisasi KPPBB	27
B. Proses /Tata-cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	38
C. Peranan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Semarang	44
D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Surat Paksa	45
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya,serta dorongan baik moral maupun materiil dari semua pihak yang telah membantu dan berjuang dengan sepenuh hati, sehingga dapat disusun skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas akhir program SI di Fakultas Hukum UNISSULA.

Dalam menyusun skripsi ini ternyata banyak dijumpai kesulitan baik dalam mendapatkan literatur maupun keterangan dari berbagai instansi yang menangani masalah PBB. Namun atas petunjuk dari para pihak yang dengan kerelaannya telah memberikan bimbingan serta keterangan yang sangat diperlukan dalam menyusun skripsi ini, sehingga kesulitan tersebut dapat teratasi.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp., PA, selaku Rektor UNISSULA Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE Akt. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak H. Amin Purnawan, SH, CN, selaku Pembantu Dekan I sekaligus sebagai Dosen pembimbing.

4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sejak tahun pertama hingga akhir kuliah.
5. Bapak H. Maryanto SH, beserta Staf Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Semarang.
6. Bapak ibu serta kakakku tercinta yang telah memberikan dorongan, baik materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini,
7. Teman-teman sealmamater pada umumnya dan khususnya bagi teman-teman dekatku Nungki, Deny, Rosana, Ima, Widi, Indah, Agha, Pungky, Maskun, Danang atas bantuan dan sarannya.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah diusahakan sebaik mungkin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum W R W B

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah kita ketahui sejak lama mengenai pentingnya pajak bagi pendukung keuangan negara. Berbagai upaya melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terus dilakukan dan bahkan regulasi di bidang pajak dapat dikatakan cukup deras. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa adanya regulasi tanpa disertai pemahaman dan kesadaran dari masyarakat tentu tidak akan dapat membuahkan hasil yang optimal.

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai tata cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa dahulu telah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK/04/1985, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 11 ayat(6) ke Pasal 13 Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penagihan Pajak dengan surat paksa telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, yang menggantikan UU No. 19 Tahun 1959.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari jajaran Direktorat Jendral Pajak maupun dari jajaran pemerintah daerah, sangat mendambakan terciptanya suatu sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang semaksimal mungkin dengan ketentuan sistematis, mudah

dalam cara dan administrasinya, sederhana dalam cara sekaligus dapat dilakukan pengawasan dengan efektif dan efisien.¹

Berdasarkan sistem self asessment kita ketahui, bahwa pada dasarnya wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung pajak terhitungnya sendiri tanpa harus menunggu adanya penagihan.² Tapi pada kenyataannya dewasa ini masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang kurang memiliki kesadaran untuk melunasi hutang pajaknya, khususnya di kota Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pasal 12 tentang PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK yang menyebutkan "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak". Melihat pernyataan Pasal 12 tersebut, apabila wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum juga melunasi utang pajaknya, maka dikeluarkan Surat Teguran yang diterbitkan oleh pejabat, 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.³

Surat paksa akan diterbitkan apabila:

- Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

¹ Tim Penyusun Dirjen Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan 1992, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, Hal. 22

² Wrawan B. Ilyas dan Richard Burton - *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat Jakarta 2001, hal. 34

³ Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H. dan M. Ichsan Ali - *Solusi Perpajakan Terlengkap*, Penerbit majalah *Berita Pajak* dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 1999, Hal. 929

- Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
- Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.⁴

Penulis akan membahas tentang peranan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa seperti yang diatur dalam UU PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA No. 19/1997 di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang yang meliputi proses atau tata cara dan peranan Surat Paksa itu sendiri dalam meningkatkan pendapatan serta hambatan-hambatan apa sajakali yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang dalam pelaksanaannya.

Dengan latar belakang masalah dan persoalan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mencoba membahasnya dalam tulisan ini dengan mengambil judul:

"PERANAN PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPPBB KOTA SEMARANG"

B. PERUMUSAN MASALAH

Agar penuhsan skripsi ini dapat terarali pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya maka akan dirumuskan masalah-masalah yang namanya akan dijadikan pedoman dalam penelitian

⁴H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1998, hal. 26

untuk memperoleh data yang diperlukan. adapun perumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana proses atau cara pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Surat Paksa di laksanakan
2. Bagaimana Peranan Surat Paksa dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang?
3. Hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Paksa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa cara penagihan pajak melalui Surat Paksa dilaksanakan
2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan Surat Paksa dalam meningkatkan Penerimaan Pajak kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak melalui Surat Paksa

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan daya penalaran penulis dalam hal menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan negara khususnya di kota Semarang

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum perpajakan.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan suatu metodologi penelitian, adapun maksud dan tujuan suatu metode penelitian ini adalah sebagai suatu usaha guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan utama, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan metode ilmiah. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research disebut metodologi reserch⁵.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah⁶ :

1. Metode pendekatan

Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mempelajari peraturan-peraturan, meneliti sejauhmana pelaksanaan penarikan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu secara khusus berupaya menggambarkan penagihan pajak melalui surat paksa di daerah kota

⁵ Soeahman Winarno, *Dasar-dasar dan Teknik Research*, Liberty Bandung 1975, hal. 185

⁶ Ronny Hanitijo Soeikro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia 1990, hal. 50

Semarang secara jelas, maka data adalah faktor pendukung suksesnya penelitian. Kemudian data tersebut akan dianalisa dan disimpulkan.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang kuantitatif maupun kualitatif, maka penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Untuk ntendapatkan data primer penulis melakukan wawancara, yaitu akan dilakukan wawancara langsung dengan Kantor Pelayanan Pajak Bunti dan Bangunan Kota Semarang atau yang ditunjuk untuk melayani obyek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan membaca buku-buku literatur, dokumen-dokumen atau arsip surat yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

4. Metode Penyajian Data

Data yang telah terkumpul dan belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian, akan diolah dan diteliti secara teratur sedenikian rupa, sehingga memungkinkan untuk dianalisa dan data yang disajikan dalam bentuk uraian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian keputusan, dokumen-dokumen atau arsip yang didapat dari penelitian di lapangan. Data tersebut selanjutnya

diklasifikasikan berdasarkan karakteristik data, dianalisa kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika pembahasan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan antara lain alasan memilih judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan antara lain

- a. Pengertian pajak dan asas pembenaran pemungutan pajak,
- b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
 1. Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
 2. Pendaftaran dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan
 3. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Pengertian surat paksa
 1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
 2. Tindakan penagihan pajak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian, antara lain sebagai berikut.

A. Struktur dan kinerja KPPBB Semarang

1. Wilayah Kerja KPPBB Semarang

2. Tunggakan pada KPPBB Semarang

3. Realisasi penerimaan

4. Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan

5. Peraturan yang melandasi penerbitan Surat Paksa

B. Proses atau tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

C. Peranan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.

D. Hambatan dalam pelaksanaan Surat Paksa.

BAB IV PENUTUP

Penutup ini berisi antara lain kesimpulan dan saran. Kesimpulan artinya adalah hasil dari pembahasan yang diambil intinya, sedangkan saran merupakan dasar untuk mengemukakan pendapat sehingga antara kesimpulan dan saran saling berkaitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak dan Asas Pembenaan Pemungutan Pajak

Secara umum yang dimaksud dengan pajak pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap seseorang tanpa adanya kontraprestasi secara langsung. Beberapa ahli dibidang perpajakan telah memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Rachmad Soemitro mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁷

Kahmat iuran yang dapat dipaksakan' di atas mengandung arti, bahwa karena kekuatan undang-undang pajak, maka rakyat yang karena ketentuan di dalam undang-undang itu wajib membayar iuran/ pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya itu. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Surat Paksa dan Sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, kurungan maupun penjara.

Sedang 'tanpa jasa timbal' yang dapat ditunjuk' mengandung arti, bahwa setiap wajib pajak yang membayar iuran/ pajak kepada negara tidak akan dapat memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi

⁷Rachmat Soemitro 1992, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco Bandung hal 1

yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi sebenarnya, imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat (baik yang membayar pajak maupun yang tidak wajib) melalui penyelenggaraan secara irigasi, jalan, jembatan, sekolah, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya.⁸

Prof. Dr. P. J. A. Andriani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 sub 1 Undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian mengenai pengertian pajak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri:

- a. Tidak mendapat balas jasa yang ditunjuk secara langsung
- b. Dapat dipaksakan karena adanya UU

Dari abad ke abad setelah timbul pertanyaan dalam hati sanubari orang-orang yang berpikir panjang tentang mengapa pemungutan pajak dalam

⁸ Atap Adya barata dan Zul Afal Ardian, *Perpajakan Jilid 1*, CV. Armico Bandung 1989, hal.4

⁹Op. Cit.hal5

masyarakat dibenarkan? Oleh karena semenjak abad ke-18 timbul berbagai teori tentang hukum pajak yang meliputi (1990:29-31)

a. Teori asuransi

Pajak diibaratkan seperti membayar premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah

b. Teori daya pikul

Pungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak

c. Teori kepentingan

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi

d. Teori daya beli

Pada teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa, artinya pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi sesen pun.

e. Teori kewajiban pajak mutlak

Teori ini menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat.

f. Teori pembenaran pajak menurut pancasila

Pajak adalah salah satu bentuk gotong royong yang tidak perlu dinyatakan, mejainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pemungutan pajak harus mengabdikan kepada keadilan, tetapi yang dinamakan keadilan itu terbentuk pada kenyataan bahwa keadilan itu sangat relatif.

Sehingga dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah mengusahakan supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai kemampuan dan besarnya harta yang dimiliki.

Pada abad ke-18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations* terkenal dengan nama Nation, melancarkan ajaran sebagai asas pemungutan pajak dengan nama “*the Four Maxims*” yaitu:

a. *Equality*

Dalam asas ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

b. *Certainly*

Dalam asas ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek-obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran.

c. *Convenience of Payment*

Bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

d. *Economics of Collections*

Menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Pemungutan pajak harus mengabdikan kepada keadilan, tetapi yang dinamakan keadilan itu terbentuk kepada kenyataan bahwa keadilan itu sangat relatif. Sehingga dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah mengusahakan supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata, artinya setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai kemampuan dan besarnya harta yang dimiliki.

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Bumi dan Bangunan tidak dapat disangkal lagi telah memberikan keuntungan bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.

Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian manfaat yang diperoleh pada negara melalui pembayaran PBB. Dari uraian di atas dapat disimpulkan tentang pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan / atau bangunan berdasar Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.

Yang dimaksud Bumi dalam PBB adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. Bangunan dalam PBB adalah

konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Contoh : rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, kolam renang, jalan tol, dll.¹⁰

Obyek yang dikecualikan adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, dll
4. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

1. Tata Cara Pembayaran PBB

Dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur tentang:

- a. Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.

¹⁰ Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali – *Solusi Perpajakan Terlengkap*, op. cit. Hal. 793

- b. Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan waktu pembayaran pajak adalah saat diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Jadi dengan demikian maka wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif. Jadi dengan demikian maka wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif, menunggu untuk menerima surat pemberitahuan pajak terutang ataupun surat ketetapan pajak.¹¹

Tempat pembayaran pajak

Pembayaran dapat dilakukan melalui :

- a. Bank atau kantor pos dan giro yang tercantum pada SPPT atau
- b. Petugas pemungut PBB kelurahan/ desa yang ditunjuk resmi.

Tempat-tempat tersebut memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran ditempat dimana wajib pajak merasa lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Penentuan bank-bank pemerintah sebagai bank persepsi yang menerima pembayaran pajak kiranya dapat dimengerti, mengingat uang pajak yang akan dimasukkan ke dalam kas pemerintah. Disamping itu beberapa bank

¹¹ Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2001, hal. 49

pemerintah menyediakan layanan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, sehingga memungkinkan untuk memudahkan wajib pajak untuk menjangkaunya. Demikian pula dengan kantor pos dan giro, yang keberadaannya mudah dijangkau masyarakat sampai ke pelosok pedesaan.

Disamping itu menteri keuangan masih dapat menunjuk tempat-tempat lain. Menurut Pasal 11 ayat (6) dari UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan, ditentukan bahwa Tata Cara pembayaran dan penagihan diatur oleh Menteri Keuangan.

Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil).

2. Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB

- Pendaftaran objek Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subyek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara jelas, benar dan lengkap dengan disertai sket/ denah objek Pajak dan ditandatangani serta dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP. Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan PBB atau tempat lain yang ditunjuk.
- Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dalam hal data grafis pada Peta Desa, Peta Garis dan Peta Foto mengalami banyak perubahan seperti batas desa/ Kelurahan, batas persil atau bidang objek PBB.

Pendataan objek PBB dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB dengan menggunakan SPOP

Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan SPOP dan dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/ kelurahan.

Cara Pendataan objek pajak PBB:¹²

a. Penyebaran SPOP

Hanya dapat dilakukan pada daerah/ wilayah yang tidak/ belum mempunyai peta, terpengcil dan mempunyai potensi PBB yang relatif kecil.

b. Identifikasi objek pajak

Dilakukan pada daerah/ wilayah yang sudah memiliki Peta Garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak, namun tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap.

c. Verifikasi Objek Pajak

Dilakukan pada daerah/ wilayah yang sudah memiliki peta garis/ peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap.

¹² Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali – *Solusi Perpajakan Terlengkap*, op. cit. hal 806

d. Pengukuran Bidang Objek Pajak

Dilakukan pada daerah/ wilayah yang hanya memiliki sket desa/ kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak, namun letaknya strategis dan mempunyai potensi PBB yang pesat

3. Penagihan Pajak Bumi dan bangunan

Dasar Penagihan PBB:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- c. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ¹³

- a. Pajak yang terutang dalam SPPT/ SKT yang tidak/ kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) termasuk denda administrasinya
Jumlah tagihan yang dicantumkan dalam STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak STP diterima oleh wajib pajak
- b. Setelah 7 hari sejak jatuh tempo yang tercantum dalam STP, utang pakan beserta denda belum dibayar, segera diterbitkan Surat Teguran.
- c. Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak beserta denda dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, Surat Paksa harus

¹³ Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali – *Solusi Perpajakan Terlengkap*, op. cit. hal 807

segera diterbitkan setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran yang dibebani biaya pelaksanaan penagihan paksa sebesar Rp 25.000,-

- d. Apabila dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa utang pajak beserta denda belum juga dilunasi, segera diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dengan biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000,- dibebankan kepada Wajib Pajak
 - e. Dalam waktu 10 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak beserta dengan belum dilunasi, Pelaksanaan Penagihan akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, setelah terlebih dahulu diumumkan melalui surat kabar.
- Dalam hal biaya Penagihan Paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan kepada Wajib Pajak bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam Surat Kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.
- Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya-biaya lainnya sebelum pelaksanaan penyitaan, maka Surat Perintah Melakukan Penyitaan dicabut.
 - Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya-biaya lainnya sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang dibatalkan.

segera diterbitkan setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran yang dibebani biaya pelaksanaan penagihan paksa sebesar Rp 25.000,-

- d. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa utang pajak beserta denda belum juga dilunasi, segera diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dengan biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000,- dibebankan kepada Wajib Pajak
- e. Dalam waktu 10 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak beserta dengan belum dilunasi, Pelaksanaan Penagihan akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, setelah terlebih dahulu diumumkan melalui surat kabar.

Dalam hal biaya Penagihan Paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan kepada Wajib Pajak bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam Surat Kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

- Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya-biaya lainnya sebelum pelaksanaan penyitaan, maka Surat Perintah Melakukan Penyitaan dicabut.
- Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya-biaya lainnya sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang dibatalkan.

C. Pengertian Surat Paksa

Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Penagihan selanjutnya dilakukan oleh Jurusita Pajak. Surat Paksa/ salinannya diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung Pajak.

Pengertian Surat Paksa telah diatur dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang berbunyi:

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari:

- Pajak pusat,
- Pajak daerah,
- Kenaikan,
- Denda (bukan denda pidana),
- Bunga,
- Biaya.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh jurusita Pajak pusat dan oleh Jurusita Pajak Daerah.

➤ Isi dan Karakteristik dari Surat Paksa

Berbicara lebih lanjut tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.

*Dilihat dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut:*¹⁴

- Berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan” yang dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Pasal 4 disesuaikan bunyinya “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- Nama wajib pajak/ penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- Dikeluarkan/ ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/ Kepala Daerah.

Sedangkan segi karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- Mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
- Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan atau pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2 x 24) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

¹⁴ H. Moeljo Hadi – *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, Penerbit PT. Raya Grafindo Persada Jakarta 1998, hal. 22

Setelah disita, kendatipun penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang wajib pajak/ penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada KPP mengajukan permohonan kepada Ka. KLN supaya melaksanakan lelang

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindakan penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tetapi bila setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo itu penanggung pajak tidak juga membayar utang pajaknya maka pejabat menerbitkan Surat Teguran.

Dan apabila setelah surat teguran itu diterbitkan, penanggung pajak belum juga membayar, maka diterbitkan Surat Paksa.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh pejabat apabila¹⁵:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.

¹⁵ Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali – *Solusi Perpajakan Terlengkap*, op. cit. hal 929

- c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau berniat untuk itu;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal ini terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa yang asli.

Contoh : kecurian, banjir, kebakaran, gempa bumi sehingga Surat Paksa yang asli rusak, tidak terbaca atau tidak dapat diketemukan lagi.

Surat Paksa terhadap wajib pajak orang pribadi diberitahukan kepada¹⁶:

- a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau bekerja di tempat penanggung pajak;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalan;
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.

Sedangkan dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan diluar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.

2. Tindakan Penagihan Pajak

Pada dasarnya Surat Paksa yang telah diberitahukan/ disampaikan secara resmi pada wajib pajak/ penanggung pajak tidak dapat ditentang, dilihat dari segi materialnya, baik dengan jalan atau sarana hukum apapun.

¹⁶ Op. cit, hal 929

Namun dilihat dari segi formalnya, menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, SH, Surat Paksa dapat ditentang apabila¹⁷:

1. Surat Paksa tidak disampaikan/ diberitahukan oleh seorang petugas jurusita pajak yang telah disumpah
2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat
3. Surat Paksa tidak ditanda tangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila wajib pajak/ penanggung pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut.
4. Juru Sita Pajak belum disumpah dihadapan Pejabat.

Apabila penanggung pajak menolak menerima Surat Paksa yang telah diterbitkan, maka jurusita pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan dianggapnya telah diberitahukan.

Sedangkan biaya pemberitahuan Surat Paksa yang harus dibayar ditanggung oleh penanggung pajak, besarnya biaya pemberitahuan Surat Paksa adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap Surat Paksa.

Apabila pajak yang masih dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada wajib pajak maka akan dilakukan

¹⁷ H. Moeljo Hadi – *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, op. cit, hal. 34

penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak yang telah disumpah terlebih dahulu dan didampingi oleh 2 orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya. (Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Pasal 12(2))

Dan apabila 14 hari sejak penyitaan dilakukan si penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka dilakukan lelang.

Penanggung pajak juga dapat melakukan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa yang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa dilaksanakan. Hal-hal tersebut di atas akan dibahas dalam bab berikutnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan PBB

Dalam bab ini akan dibahas tentang tugas dari masing-masing bagian yang ada dalam KP PBB Semarang. Adapun yang akan dibahas lebih lanjut adalah tugas dari kepala seksi penagihan yang membawahi korlak penagihan aktif dan korlak tata usaha piutang pajak.

Berikut ini tugas dari masing-masing bagian, antara lain :

- Kepala kantor pelayanan PBB
Bertugas memantau, memberi masukan, memberi tugas dan membawahi kepala sub bagian yang lain pada satu kantor pelayanan PBB.
- Kepala seksi penagihan
Melaksanakan urusan penatausahaan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan
- Koordinator pelaksana penagihan aktif
 1. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan rencana kerja
 - Menerima penugasan dari kepala seksi penagihan
 - Menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan kepada seksi penagihan.

2. Menyiapkan daftar Surat Paksa yang STPnya belum dilunasi sebagai bahan untuk menerbitkan SPMP.
 - Menerima penugasan dari kepala seksi penagihan
 - Mencatat tanggal penyampaian Surat Paksa, jumlah pembayaran pokok dan denda serta tanggal jatuh tempo ke dalam Daftar Pengawasan Tindak Penagihan PBB.
 - Menyusun daftar Surat Paksa yang STP nya belum dilunasi.
 - Menyampaikan daftar tersebut kepada Kepala Seksi Penagihan.
3. Menyiapkan bahan untuk membuat SPMP
 - Menerima dan mempelajari tugas penagihan
 - Menyiapkan data wajib pajak yang akan dilaksanakan penyitaan
 - Menyampaikan data tersebut kepada Kepala Seksi Penagihan.
4. Menatausahakan SPMP yang telah diterbitkan
 - menerima data tentang SPMP yang telah diterbitkan
 - membukukan SPMP yang telah diterbitkan
 - menyampaikan hasil pembukuan kepada kepala seksi penagihan.
5. Menyiapkan bahan untuk pembuatan konsep Surat Pencabutan Perintah Melakukan Penyitaan.
 - Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan
 - Membuat konsep Surat Pencabutan Perintah melakukan penyitaan
 - Menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada kepala seksi penagihan.

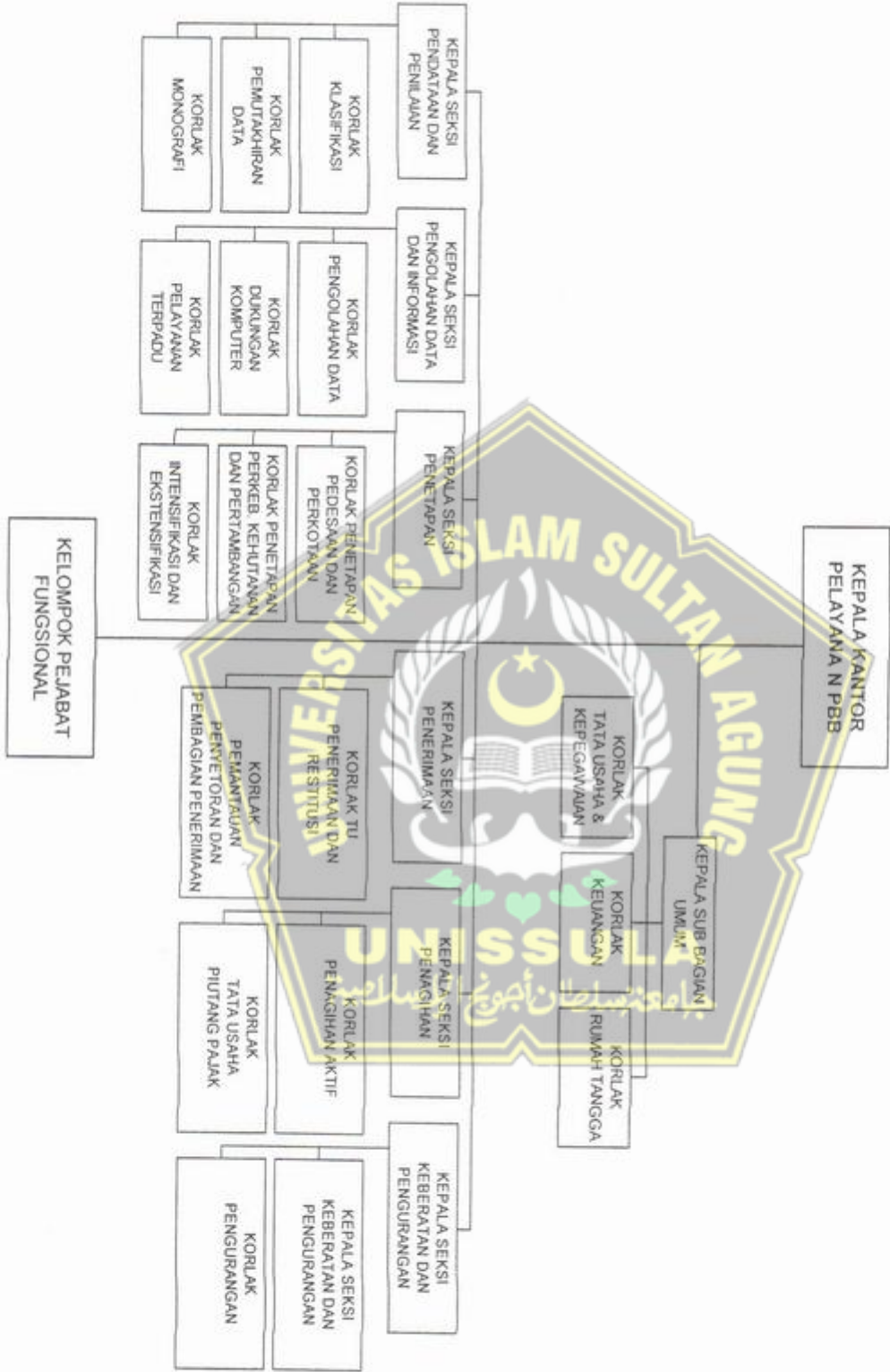
6. Menyiapkan konsep permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan
 - Menerima penugasan dari pimpinan untuk menyiapkan bahan konsep surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.
 - Menyiapkan bahan untuk konsep surat tersebut
 - Menyampaikan bahan tersebut kepada kepala penagihan.
- Koordinasi Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
 1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja
 - menyiapkan bahan yang diperlukan
 - menyampaikan bahan tersebut kepada kepala penagihan
 2. Menatausaha piutang PBB
 - Menerima pengarahannya dari pimpinan mengenai penatausahaan piutang PBB
 - Membukukan perkembangan piutang PBB
 - Menyampaikan hasil pembukuan kepada kepala Kepala Penagihan
 3. Melakukan penelitian administrasi dan / atau penelitian lapangan atas piutang PBB yang akan dibuatkan konsep usul penghapusannya.
 - Menerima tugas untuk melakukan penelitian administrasi dan / atau penelitian setempat dari pimpinan
 - Melakukan penelitian administrasi dan /atau penelitian setempat dan membuat Berita Acara hasil penelitian
 - Menyampaikan Berita Acara hasil penelitian
 - Menerima dan meneliti data piutang PBB yang diusulkan penghapusannya.

4. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - Menerima pengarahan dari pimpinan
 - Menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan
 - Menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada Kepala

Adapun bagan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



Hasil penelitian yang penulis paparkan merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh di lapangan atau dilokasi kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang.

Adapun data yang diperoleh yaitu:

1. Wilayah Kerja KPPBB Semarang

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran oleh Dirjen Pajak tentang pembagian wilayah kerja KPPBB Semarang, KPPBB Semarang tidak lagi memegang dan menangani pemungutan pajak di wilayah Kendal dan Demak, karena sebelumnya masalah yang berkaitan dengan pemungutan pajak di Kendal dan Demak menjadi tanggung jawab KPPBB Semarang.

Sekarang KPPBB Semarang hanya menangani perpajakan di wilayah Kota Semarang saja, sedangkan Kendal dan Demak dipegang oleh masing-masing kantor wilayah yang telah ditetapkan. Pembagian wilayah kerja ini setidaknya meringankan bagi KPPBB masing-masing wilayah, karena lebih bisa mengendalikan pemasukan pajak dan pemantauan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak.

Saat belum ada pembagian wilayah kerja ini, KPPBB Semarang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya yang disebabkan banyaknya wajib pajak sehingga dalam pendataannya mengalami kesulitan.

Dengan adanya pemisahan wilayah kerja menjadi 3 wilayah, maka masing-masing KPPBB setempat yang harus bertanggung jawab

memantau dan melakukan pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak / penanggung pajak yang ada diwilayahnya.

2. Tunggakan PBB selama 3 tahun terakhir

Meskipun adanya pembagian wilayah kerja KPPBB yang bisa lebih terpantau dalam pelaksanaan pajak, ternyata tidak menutup kemungkinan masih adanya wajib pajak / penanggung pajak yang melakukan penunggakan pajak.

Tabel 1 : Tunggakan PBB 3 tahun terakhir

(Dalam Ribuan Rupiah)

Th	Sektor	Tunggakan	Realisasi	Sisa
1999	Pedesaan	-	-	-
	Kota	3.684.879	5.270	3.679.609
2000	Pedesaan	-	-	-
	Kota	5.746.729	12.649	5.734.080
2001	Pedesaan	-	-	-
	Kota	7.696.580	190.789	7.505.791
	Jumlah	17.128.188	280.708	16.919.480

Sumber : KPPBB Semarang

Dari tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan tunggakan dari tahun ke tahun. Pada sektor pedesaan tidak terdapat tunggakan dari wajib pajak karena mereka pada umumnya merupakan wajib pajak kecil yang dapat melunasi pajaknya hanya dengan sekali pembayaran, meskipun terkadang masih ada dari mereka yang kurang sadar arti dari pemungutan pajak tersebut lagipula sejak adanya otonomi daerah, daerah pedesaan sudah tidak ada lagi melainkan sudah menjadi kelurahan. Pada umumnya mereka membayar pajak dikarenakan takut pada petugas pemungut dan denda yang akan diberikan jika terlambat membayar.

Sedangkan disektor perkotaan, tunggakan terhadap obyek pajak sangat besar, bahkan dari tunggakan itu hanya beberapa persen yang dapat direalisasikan.

Hal ini disebabkan karena petugas lapangan sulit untuk menemui wajib pajak / penanggung pajak yang bersangkutan.

Kesulitan itu yang akhirnya menghambat pelaksanaan penagihan pajak dan karena itu pula timbul suatu piutang pajak / pajak yang terutang. Sebenarnya wajib pajak diperkotaan lebih mengerti manfaat dari pajak dan sanksi yang akan dikenakan jika timbul pajak terutang, hanya kurang adanya kesadaran pembayaran pajak tepat pada waktunya. Mungkin dikarenakan aktivitas mereka sangat padat.

Berdasarkan evaluasi perkembangan tunggakan pajak sampai dengan 2001, pengurangan/pencairan tunggakan pajak secara nasional belum mencapai target yang ditetapkan.

Dalam tahun 2001 justru terdapat penambahan tunggakan pajak dari saldo 2001.

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak nasional, perlu diupayakan pengurangan / pencairan tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan tahun 2002 dengan melaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional, tepat waktu, akurat dan berhasil guna serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3. Penerimaan PBB yang dapat direalisasikan

Disamping kendala tunggakan yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak bagi kantor pelayanan PBB Semarang, masalah penerimaan pajak yang tidak dapat direalisasikan dari tahun ke tahun juga merupakan penghambat masuknya penerimaan pajak di kantor pelayanan PBB.

Data yang diperoleh dari kantor pelayanan PBB mengenai penerimaan PBB yang dapat direalisasikan selama 3 th terakhir :

Tabel 2 : Realisasi Penerimaan PBB 3 tahun terakhir

(Dalam Ribuan Rupiah)

Th	Sektor	Pokok	Renpen	Realisasi
1999	Pedesaan	-	-	-
	Perkotaan	22.407.350	16.083.760	17.644.220
	Perkebunan	71.346	101.335	128.411
	Perhutanan	313.653	110.400	315.786
	Pertambangan	1.904.468	1.800.000	2.539.290
	APBN	24.696.817	18.095.495	20.627.707
2000	Pedesaan	-	-	-
	Perkotaan	25.417.269	17.432.000	19.384.067
	Perkebunan	102.065	61.000	106.862
	Perhutanan	298.316	260.000	-
	Pertambangan	2.834.743	1.838.720	3.485.608
	APBN	28.652.393	19.591.720	22.976.538
2001	Pedesaan	-	-	-
	Perkotaan	37.713.531	41.523.889	31.687.515
	Perkebunan	28.476	65.114	18.509
	Perhutanan	408.374	396.322	638.715
	Pertambangan	168.587	3.396.467	4.734.134
	APBN	38.318.968	45.981.792	37.078.874

Sumber : KPPBB Semarang

Apa yang ada pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah utang pajak yang ditetapkan lebih besar dari rencana penerimaan. Dari sisi tertentu hal ini dapat dipandang meringankan aparat pajak dalam

memasukkan uang pajak. Karena targetnya lebih rendah daripada jumlah yang ditetapkan.

Sedangkan dari sisi lain kiranya kurang sejalan dengan harapan untuk menjadikan pajak sebagai penopang keuangan negara yang utama. Bahkan apabila diingat-ingat upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini terus dicanangkan.

Kiranya akan lebih baik apabila antara jumlah dalam ketetapan dan rencana penerimaan itu sama atau hampir sama.

Disamping itu apa yang telah terealisasi seperti terlihat dalam tabel 2 tersebut di atas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dari para wajib pajak untuk membayar pajak dan pihak fiscus untuk menagihnya, meskipun masih ada wajib pajak yang belum membayar, tetapi paling tidak ada wajib pajak yang sadar akan kewajibannya.

4. Surat Paksa yang telah diterbitkan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan no. 19 tahun 1997 yang telah diubah dengan UU no. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, yang akan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB apabila terjadi hutang pajak yang belum juga dilunasi setelah penerbitan surat teguran hingga jangka waktu yang telah lewat.

Di Kota Semarang, tepatnya 3 (tiga) tahun terakhir ini hanya ada 2 (dua) buah Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Semarang, yaitu pada tanggal 2 Desember 2000. Sedangkan tahun 2000 dan 2002 hanya sampai surat teguran yang diterbitkan, karena belum

sempat Surat Paksa dikeluarkan/diterbitkan para wajib pajak / penanggung pajak sudah melunasi pajak terutangnya.

Pada tahun 2003 ini kantor pelayanan PBB merencanakan untuk mengeluarkan kembali Surat Paksa.

Penerbitan Surat Paksa biasanya di terbitkan bagi wajib pajak non kooperatif, yaitu wajib pajak yang sulit diajak kerjasama.

Ada 2 (dua) golongan wajib pajak / penanggung pajak:

1) Wajib pajak kooperatif

- Bersedia merespon pemberitahuan yang disampaikan melalui telepon atau surat.
- Memberikan data / informasi yang lengkap mengenai keadaan perusahaan.
- Memberikan penjelasan tentang penyelesaian utang pajaknya.
- Bekerja sama dalam setiap pemeriksaan
- Menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak

2) Wajib pajak non kooperatif

Wajib pajak yang sulit diajak kerja sama dan bertolak belakang dengan wajib pajak kooperatif.

5. Peraturan-peraturan yang melandasi penerbitan SP

Dalam melaksanakan penerbitan Surat Paksa bagi wajib pajak yang terutang perlu dilandasi dengan peraturan-peraturan, antara lain:

1. Undang-undang no. 19 tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menggantikan UU no. 19 tahun 1977.
2. Surat edaran Direktur Jenderal PBB NO.SE-04/PJ.06/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang kebijakan penagihan PBB dan BPHTB.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NO.SE-02/PJ.75/2002 tanggal 22 April 2002 tentang kebijakan penagihan pajak.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NO.SE-05/PJ.06/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang penagihan PBB.

Namun dari beberapa peraturan-peraturan yang melandasi diterbitkannya Surat Paksa, telah ditetapkan satu peraturan pokok yang lebih mendasar dalam penerbitan Surat Paksa, yaitu undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

B. Proses atau Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan SP

Jika ada wajib pajak yang melakukan penunggakan terhadap kewajiban pajaknya maka pemerintah tidak langsung menjatuhkan sanksi terhadap wajib pajak yang bersangkutan, tetapi melalui beberapa proses penagihan terlebih dahulu.

Adapun proses / tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pajak yang terutang dalam SPPT/SKP yang tidak/kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran akan ditagih dengan Surat Tagihan

Pajak (STP) termasuk semua denda administrasinya. Jumlah tagihan dalam STP harus dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak STP diterima oleh wajib pajak (WP)

Dalam formulir Surat Tagihan Pajak (STP) terlampir

- 1) Nama dan alamat WP
- 2) NPWP
 - Letak objek pajak
 - Jumlah pajak yang terutang
 - Tanggal penerbitan
 - Tanggal jatuh tempo
 - Perincian pajak yang terutang
 - Tanda tangan kepala kantor dan penerima STP

b. Surat Teguran

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo yang tercantum dalam STP, utang pajak beserta dendanya belum dibayar, maka akan diterbitkan surat teguran ini.

Dalam surat teguran berisi / terlampir

- Nama wajib pajak
- Alamat dan pekerjaan wajib pajak
- Jenis pajak
- Tahun pajak
- Nomor dan tanggal STP
- Tanggal jatuh tempo pembayaran
- Dan jumlah tunggakan pajak

c. Surat Paksa

Dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak beserta denda dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, Surat Paksa harus segera diterbitkan setelah 21 hari sejak tanggal surat teguran dengan dibebani biaya pelaksanaan penagihan paksa sebesar Rp 25.000,00

Surat Paksa diserahkan pada jurusita pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan dengan Surat Paksa.

Jurusita pajak yang menerima surat pajak harus:

- Mencatat SP dalam buku produksi harian jurusita pajak dan buku register tindakan penagihan.
- Menyampaikan Surat Paksa (salinan) tersebut dengan pernyataan serta penyerahan kepada wajib pajak / penanggung pajak.
- Membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan pada:

1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha / di tempat lain yang memungkinkan.
2. Jika WP tidak dapat dijumpai, dapat diserahkan pada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama / yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak.
3. Salah seorang ahli waris / pelaksana wasiat / yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau

4. Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan kepada :

1. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
2. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan / tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada nomor 1
3. Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada hakim komiseris / balai harta peninggalan, dan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi.
Surat Paksa diberitahukan kepada orang / badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan / likuidator.
4. Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
5. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam formulir Surat Paksa terlampir:

- Nama dan alamat WP / penanggung pajak

- NPWP
- Jenis Pajak
- Tahun pajak
- Jumlah tunggakan pajak
- Nomer dan tanggal STP

d. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada WP.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di pihak lain.

Prinsipnya penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang bergerak dan jika ternyata tidak cukup barang bergerak menurut Surat Paksa dan biaya-biaya penagihannya, maka dilanjutkan pada barang-barang tidak bergerak.

- Barang bergerak yang termasuk
Mobil, perhiasan, uang tunai, tabungan, saham, surat berharga lainnya, dll.
- Barang yang tidak bergerak termasuk
Tanah, bangunan, dan kapal

Dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang WP, ternyata ada barang-barang WP yang merupakan barang yang tidak boleh disita. Barang-barang tersebut antara lain:

1. Tempat tidur serta perlengkapannya dari WP dan anak-anaknya
2. Pakaian penanggung pajak dan anak-anaknya.
3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas pada angkatan perang menurut dinas dan pangkatnya
4. Alat-alat pertukangan yang termasuk usaha penanggung pajak
5. Persediaan makanan dan minuman untuk 1 (satu) bulan berada di rumah
6. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan / pekerjaan penanggung pajak
7. Ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan perusahaan penanggung pajak.

Dalam kenyataannya, seringkali terjadi bahwa setelah diadakan penyitaan, penanggung pajak melunasi hutang pajaknya yang tercantum dalam Surat Paksa ditambah biaya pelaksanaan sita. Jika terjadi demikian, maka harus dilakukan pencabutan atas sita. Namun jika tidak maka dilanjutkan lelang.

e. Pelelangan

Jika telah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan, WP/penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka kepala kantor pelayanan PBB

- Penolakan oleh WP / penanggung pajak untuk menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, apabila penolakan itu disebabkan karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri maka jurusita pajak tidak berwenang untuk membetulkan, tetapi harus dikembalikan kepada kepala seksi penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru

Namun bila jurusita pajak setelah memberikan keterangan seperlunya penanggung pajak / wakilnya tetap menolak, maka salinan SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja di tempat kediaman / kedudukan penanggung pajak / wakilnya. Dengan demikian SP dianggap telah diberitahukan / disampaikan

- Selain hambatan di atas, hambatan lain yang dihadapi jurusita pajak adalah berkaitan dengan objek pajak yang berupa tanah kosong. Objek pajak yang berupa tanah kosong biasanya WP sulit ditemi oleh petugas lapangan, karena terkadang WP yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di dekat objek pajaknya, bahkan terkadang juga pemilik dari obyek pajak tersebut tidak diketahui.

Bagi subyek dan obyek pajak yang diketahui keberadaannya tetapi masih mempunyai hutang pajak maka SP akan diterbitkan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan obyek dan subyek pajak yang tidak terdaftar, tidak akan bisa dikenai pemungutan pajak.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan PBB Semarang, Maryanto, 9 November 2002

Namun dalam kenyataannya di dalam pemungutan pajak itu terkadang ditemui WP / penanggung pajak yang sulit untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga hal itu juga berarti terhambatnya pembangunan.

Dengan diterbitkannya Surat Paksa dalam penagihan pajak bumi dan bangunan yang memaksa WP untuk membayar pajaknya diharapkan tidak akan menghambat pembangunan. Secara tidak langsung SP mempunyai manfaat sebagai alat untuk kelancaran pendapatan daerah juga menanamkan dalam masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, karena selain untuk kepentingan negara juga kembali untuk kepentingan WP / masyarakat umum itu sendiri. Namun Surat Paksa yang telah diterbitkan oleh KPPBB Semarang tidak begitu memiliki peranan yang sangat berarti. Karena dalam waktu tiga tahun terakhir KPPBB Semarang hanya mengeluarkan dua Surat Paksa, dengan kekurangan pemasukan PBB yang diharapkan tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

Oleh sebab itulah maka pembangunan di Kota Semarang tidak berjalan dengan pesat, pembangunan berjalan sangat lambat, bahkan terkesan terhenti. Seperti pembangunan jalan, tempat hiburan, dan tempat-tempat umum lainnya.

D. Hambatan dalam pelaksanaan Surat Paksa

Dalam pelaksanaan Surat Paksa ini petugas lapangan mengalami hambatan, sama halnya saat penagihan PBB. Hambatan yang dihadapi saat penagihan PBB menggunakan Surat Paksa adalah

- Penolakan oleh WP / penanggung pajak untuk menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, apabila penolakan itu disebabkan karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri maka jurusita pajak tidak berwenang untuk membetulkan, tetapi harus dikembalikan kepada kepala seksi penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru

Namun bila jurusita pajak setelah memberikan keterangan seperlunya penanggung pajak / wakilnya tetap menolak, maka salinan SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja di tempat kediaman / kedudukan penanggung pajak / wakilnya. Dengan demikian SP dianggap telah diberitahukan / disampaikan

- Selain hambatan di atas, hambatan lain yang dihadapi jurusita pajak adalah berkaitan dengan objek pajak yang berupa tanah kosong. Objek pajak yang berupa tanah kosong biasanya WP sulit ditemi oleh petugas lapangan, karena terkadang WP yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di dekat objek pajaknya, bahkan terkadang juga pemilik dari obyek pajak tersebut tidak diketahui.

Bagi subyek dan obyek pajak yang diketahui keberadaannya tetapi masih mempunyai hutang pajak maka SP akan diterbitkan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan obyek dan subyek pajak yang tidak terdaftar, tidak akan bisa dikenai pemungutan pajak.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan PBB Semarang, Maryanto, 9 November 2002

Dari uraian di atas bahwa setiap hambatan yang dihadapi selalu dicari pemecahan masalah agar hambatan tersebut tidak menjadikan pendapatan daerah dari sektor PBB menjadi merosot. Adapun untuk subyek dan obyek pajak yang terdaftar pada KPPBB setempat petugas dapat melaksanakan SP dengan cara meninggalkan surat paksa pada KPPBB setempat atau Kantor Kelurahan dengan menempelkannya di tempat yang dapat terlihat/terbaca pada kantor tersebut.

Untuk subyek atau obyek pajak yang tidak terdaftar tidak dapat dikenai PBB karena subyek dan obyek pajak tersebut tidak didaftarkan, kecuali KPPBB setempat melakukan pendataan ulang secara keseluruhan.

Hambatan tadi adalah suatu tantangan bagi para petugas yang melaksanakan tugasnya melakukan penungutan PBB di Semarang.



BAB IV

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan mengenai masalah-masalah yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu. Disamping itu pula penulis memberanikan diri, dengan keterbatasan yang ada pada penulis untuk menyampaikan beberapa saran mengenai pokok materi yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu "Peranan Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak pada Kantor PBB Kota Semarang"

Bab IV ini terdiri dari 2 bagian utama. Pada bagian yang pertama akan disajikan mengenai kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di muka, dan bagian yang kedua penulis akan menyampaikan beberapa saran tentang materi yang dibahas, sehubungan dengan hasil penelitian lapangan yakni dengan melakukan wawancara dengan kepala seksi bagian penagihan pajak dengan SP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan mengenai "Peranan Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak pada Kantor PBB Kota Semarang" dan setelah diadakan perbandingan antara teori yang menjadi landasan pemikiran tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

3. Perlu diadakan pemungutan yang intensif oleh aparat / petugas pemungut PBB sehingga hasil yang dicapai dapat melampaui target yang diharapkan dengan tetap berpegang pada kejujuran dan keadilan, serta menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat terhadap kegunaan dari pemungutan PBB tersebut.

Dari kesimpulan dan saran tersebut, dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Semarang dalam hal PBB. Untuk dapat meningkatkan sumber dana pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah, juga untuk memberikan pengetahuan tambahan yang semoga dapat berguna dan menjadi bahan acuan mengenai masalah PBB di daerah.

Pengetahuan disini adalah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum administrasi negara yang dalam hal ini adalah Hukum Pajak.



di tempat kediaman WP / penanggung pajak dan SP dianggap telah disampaikan.

Sedangkan hambatan yang datang dari WP itu sendiri adalah sulitnya petugas lapangan menemui WP karena obyek pajak berupa tanah kosong sehingga tidak diketahui keberadaan WP yang bersangkutan. Hambatan tersebut yang menyebabkan timbulnya pajak terutang, hanya berharap pada kesadaran WP untuk membayar.

B. Saran

Setelah memperhatikan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah daerah, khususnya dalam menggali potensi PBB yang ada dengan menggunakan Surat Paksa, agar dalam pelaksanaan penagihannya tidak mengalami hambatan dan dapat meningkatkan penerimaan di sektor PBB maka perlu diadakan:

1. Jangka waktu antara SP dengan pelaksanaan penyitaan sebaiknya 1 (satu) bulan, bukan 2 x 24 jam setelah SP diterbitkan karena belum tentu WP yang bersangkutan merupakan orang yang mampu, mungkin saja WP yang bersangkutan merupakan orang yang kurang mampu sehingga ia butuh waktu lebih lama untuk melunasi hutangnya.
2. Diadakan penyuluhan yang lebih intensif dari perangkat / aparat pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dari warga masyarakat di kota Semarang, namun penyuluhan hendaknya tidak hanya menekankan kepada kewajiban WP saja tetapi juga hak dari WP.

3. Perlu diadakan pemungutan yang intensif oleh aparat / petugas pemungut PBB sehingga hasil yang dicapai dapat melampaui target yang diharapkan dengan tetap berpegang pada kejujuran dan keadilan, serta menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat terhadap kegunaan dari pemungutan PBB tersebut.

Dari kesimpulan dan saran tersebut, dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Semarang dalam hal PBB. Untuk dapat meningkatkan sumber dana pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah, juga untuk memberikan pengetahuan tambahan yang semoga dapat berguna dan menjadi bahan acuan mengenai masalah PBB di daerah.

Pengetahuan disini adalah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum administrasi negara yang dalam hal ini adalah Hukum Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata dan Zulafal Ardian – *Perpajakan Jilid I*, CV Armico Bandung 1989.
- Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali – *Solusi Perpajakan Terlengkap*, Penerbit majalah Berita Pajak dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 1999.
- Erly Suandy – *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat.
- Moeljo Hadi, H – *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1998.
- Rochmat Soemitro, H., - *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT Eresco Bandung 1992
- , - *Asas dan Dasar Perpajakan II*, Jakarta, Refika Aditama, 1993
- Ronny Hamitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia 1990.
- Sorachman Winarno, *Dasar-dasar dan Teknik Research*, Liberti Bandung 1975.
- Sri Pudyatmoko – *Pajak Bumi dan Bangunan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2001.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton – *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat Jakarta 2001.
- UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Surat Paksa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH X DJP JAWA TENGAH DAN DIY
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEMARANG

Jl. Pemuda 1 B
Semarang
homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon/Fax : (024) 3544194
Tromol Pos : 178
E - mail : kppbb_semarang@yahoo.com

SURAT - KETERANGAN
Nomor :Ket-144/WPJ.10/KB.0101/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

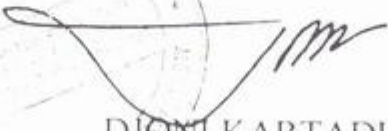
Nama : Mila Afiata Beta
N I M : 03.99.4973
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Oktober 1980
Program Studi / Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Islam Sultan Agung

telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang mulai tanggal 12 November 2002 s/d tanggal 19 Januari 2003 dengan prestasi **Baik**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, harap yang berkepentingan maklum.

Semarang, 27 Januari 2003

A.n. Kepala Kantor Pelayanan PBB
Semarang
Kepala Sub Bagian Umum


DJONI KARTADIPURA
NIP. 060033986

REPLIKASI ACARA PENYANDERAAN SURAT PAKSA

Pada hari ini..... tanggal..... atas permintaan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memilih tempat kedudukan di
Kantor..... di.....
saya..... Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan..... bertempat kedudukan di.....

MEMERINTAHKAN DENGAN RISDAW

Kepada Saudara..... bertempat tinggal di.....
berkedudukan sebagai..... Surat Paksa di sebaliknya ini dengan
Nomor..... Tanggal..... dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan
ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2
(dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus
menyetor di Bank/Kantor Pos *) Persero..... sebanyak Rp.....
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya
selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
pendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual
di muka umum/ dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk
membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan
penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilakukakan dengan cara PENYANDERAAN.
Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung
Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung
pajak.

Menyerahkan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada.....
tempat tinggal di.....
sebabkan.....

yang menerima salinan Surat Paksa.....

Jurusita Pajak,

.....

.....

Salinan pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya harian Jurusita Rp 10.000,00

Biaya perjalanan Rp 10.000,00

Jumlah Rp 20.000,00

(sesuai KEP-01/PL/75/1994 tanggal

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

I Nama Wajib Pajak /Penanggung Pajak :

N P W P :

Alamat :

II Pelaksanaan :

1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilampirkan pada tanggal
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang pajak sebagai berikut

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP PBB/ STP/ SKSKB/ SKSKST/ SK. Pemb./ SK. Keb./ Putusan Banding *	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Jumlah pajak yang telah dibayar			Jumlah pajak yang masih harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak		Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

III Data mengenai Wajib Pajak/Petanggung Pajak

A. Pengajuan/penyelesaian surat keberatan/pengurangan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & tgl. STP PBB/ STP/ SKSKB/ SKSKST/ SK. Pemb./ SK. Keb./ Putusan Banding *	Tanggal Surat Keberatan/ Pengurangan	Penyelesaian Surat Keberatan/Pengurangan		
				Tanggal	Diterima/ Ditolak	Tunggakan (Rp)

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak:

Terletak di:

Taksiran harga:

Rp.....

Rp.....

Rp.....

2. Jenis barang tidak bergerak:

Terletak di:

Taksiran harga:

Rp.....

Rp.....

Rp.....

IV Kesan-kesan dan Usul Jurisita :



Mengenal:

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengalihan

Jurisita Pajak

NIP

NIP

Catatan

Apabila halaman ini tidak cukup digunakan, halaman berikutnya.

*) coret yang tidak perlu